

**EFEKTIVITAS BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA
PADA MASYARAKAT MISKIN TERDAMPAK PANDEMI COVID-19
DI DESA PENYASAWAN KECAMATAN KAMPAR
KABUPATEN KAMPAR
TAHUN 2020**

**Oleh : M. Sherfi Pahlevi
Pembimbing: Drs. Ishak, M.Si**

Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293
Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

The effectiveness of Direct Cash Assistance (BLT) during the covid-19 pandemic is the government's effort to improve the people's economy and increase people's competitiveness during the covid-19 pandemic in Indonesia. The problem in this study is that there are still people who should get direct cash assistance, but do not get it, so there is a gap that occurs in the village of Penyasawan. The mechanism for distributing BLT assistance has changed in terms of the index of assistance received by the people who receive it. The purpose of this study is to determine the effectiveness of direct cash assistance (BLT) carried out by the government to improve the community's economy during the COVID-19 pandemic, as well as to describe the mechanism of direct cash assistance (BLT) for village funds for poor communities affected by the COVID-19 pandemic. 19 in Penyasawan Village, Kampar District, Kampar Regency. The approach in this study is to use a qualitative approach and the type of research is descriptive. The location of the research was carried out in Penyasawan Village, Kampar District, Kampar Regency, using data collection techniques through interviews and documentation. The results showed that the effectiveness of Village Fund Cash Direct Assistance (BLT) for the poor affected by the COVID-19 pandemic in the Pengasawan Village, First, the mechanism carried out by the Penyasawan Village government in implementing direct cash assistance by collecting data on the community according to predetermined criteria and disbursement in accordance with the established mechanism. Second, the effectiveness of Cash Direct Assistance (BLT) implemented by the Penyasawan Village government has been running in accordance with applicable laws and has been in accordance with the relevant presidential and ministerial regulations.

Keywords : *Effectiveness. Mechanism Cash direct assistance (BLT)*

Pendahuluan

Perhatian seluruh dunia saat ini tertuju pada virus Corona yang mewabah pada seluruh negara sejak pertama kali kasus wabah Corona di Tiongkok pada sekitar bulan akhir Desember 2019. Lembaga World Health Organization (WHO), sebagai Badan Kesehatan Dunia, menyatakan bahwa virus Corona atau Coronavirus Disease 2019 (Covid 19) merupakan pandemi yang telah merenggut nyawa ribuan orang.

Dampak sosial dan ekonomi dari pandemi COVID-19 sangat berpengaruh bagi perekonomian dan daya beli masyarakat. Karena dilakukan pembatasan kegiatan ekonomi yang secara makro menurunkan pertumbuhan ekonomi dan menyebabkan banyak orang kehilangan pekerjaan sehingga berpotensi meningkatkan jumlah masyarakat miskin. Pemerintah Indonesia merancang regulasi untuk kebijakan baru dalam rangka menekan penyebaran dan penanganan virus ini. Salah satunya dengan diterbitkan yakni Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Coronavirus Disease (COVID-19) dan dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian Nasional dan stabilitas sistem keuangan menjadi Undang-Undang.

Untuk menunjukkan kepeduliannya terhadap persoalan kemiskinan ini, sebagaimana dalam Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia (RI) tahun 1945, dalam pasal 34 ayat 2 mengatakan: Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Salah satu wujud realisasi dari Undang-Undang Dasar (UUD) tersebut, Pemerintah RI, menuangkannya ke dalam :

1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang

Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485).

2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864).
3. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 51).
4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 94).
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205 / PMK.07 /2019 tentang Pengelolaan Dana Desa.
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa.

Dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 / PMK.07

/2020, maka Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205 / PMK.07 /2019 tentang Pengelolaan Dana Desa dinyatakan tidak berlaku lagi.

Peraturan Menteri ini ditujukan untuk membantu masyarakat Indonesia yang kurang mampu serta terdampak pasca penyebaran virus covid-19 sejak awal tahun 2020. Tujuan yang diharapkan melalui kebijakan program ini adalah untuk dapat mengurangi beban hidup rumah tangga miskin. Bantuan tersebut berupa dana desa yang diberikan secara tunai atau biasa disebut dengan Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada rumah tangga miskin khususnya di Desa Penyasawan.

Dalam PMK 40/2020, Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). Besaran Bantuan Langsung

No	Masyarakat yang berhak menerima BLT Dana Desa
1.	Masyarakat yang miskin
2.	Masyarakat yang kehilangan mata pencarian
3.	Masyarakat yang belum menerima bantuan PKH
4.	Masyarakat yang belum dapat bantuan tunai
5.	Masyarakat yang tidak mendapatkan kartu pra kerja

ribu rupiah) per keluarga penerima manfaat per bulan, dibayarkan setiap bulan selama 3 (tiga) bulan. Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

(APBDes) paling banyak sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa yang diterima Desa yang bersangkutan. Dalam hal besaran Dana Desa untuk Bantuan Langsung Tunai Desa tidak mencukupi, kepala desa dapat menggunakan Dana Desa melebihi batasan tersebut setelah mendapat persetujuan dari bupati/wali kota atau pejabat yang ditunjuk.

Adapun ketentuan mengenai kriteria, mekanisme pendataan, penetapan data keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa dan pelaksanaan pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Sejak diluncurkan program ini, banyak mengundang pro dan kontra dan mendapat sorotan dari berbagai kalangan, baik masalah persiapannya, seperti proses pendataan masyarakat miskin, penetapan kriteria miskin. Sisi lain adalah masalah sosialisasi yang dilaksanakan sebelum pelaksanaannya sangat kurang sehingga informasi yang diterima masyarakat menjadi simpang siur. Kesimpangsiuran informasi ini menimbulkan miskomunikasi antara para pihak pelaku program Bantuan Langsung Tunai (BLT). Dengan demikian, ternyata realisasi dan realitas program Bantuan Langsung Tunai (BLT) banyak mengalami kendala-kendala, persoalan-persoalan, dan juga dengan adanya Bantuan Langsung Tunai (BLT) justru menyebabkan banyak warga masyarakat memilih menjadi anggota keluarga miskin.

Tabel 1.1 Syarat Penerimaan BLT Dana Desa Di Desa Penyasawan 2020

Sumber: Kantor Desa Penyasawan Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar Tahun 2021

Desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Sejak diluncurkan program ini, banyak mengundang pro dan kontra dan mendapat sorotan dari berbagai kalangan, baik masalah persiapannya, seperti proses pendataan masyarakat miskin, penetapan kriteria miskin. Sisi lain adalah masalah sosialisasi yang dilaksanakan sebelum pelaksanaannya sangat kurang sehingga

No	Alokasi Bantuan Langsung Tunai Untuk Pagu Dana Desa
1.	Alokasi BLT untuk Pagu Dana Desa kurang dari 800 Juta di tetapkan 25% dari Dana Desa
2.	Alokasi BLT untuk Dana Desa dari 800 juta-1.2 miliar di tetapkan 30% dari Dana Desa
3.	Alokasi BLT untuk Pagu Dana Desa di atas 1.2 miliar di tetapkan 35% dari Dana Desa

g siur. Kesimpangsiuran informasi ini menimbulkan miskomunikasi antara para pihak pelaku program Bantuan Langsung Tunai (BLT). Dengan demikian, ternyata realisasi dan realitas program Bantuan Langsung Tunai (BLT) banyak mengalami kendala-kendala, persoalan-persoalan, dan juga dengan adanya Bantuan Langsung Tunai (BLT) justru menyebabkan banyak warga masyarakat memilih menjadi anggota keluarga miskin.

Di Kabupaten Kampar jumlah penduduk berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri tahun 2020 berjumlah 790.313 jiwa dengan jumlah masyarakat miskin sebanyak 263.839 orang terdiri 18.459 kartu keluarga (KK) rumah tangga

miskin.¹ Sedangkan di Desa Penyasawan sebanyak 152 kartu keluarga (KK) menerima BLT dari jumlah 209 orang yang melakukan pendaftaran ke RT/RW dan dari 6.709 jiwa seluruh penduduk penyasawan. Adapun BLT selama covid19 adalah bantuan sembako, bantuan sosial tunai, BLT dana desa, Listrik gratis, kartu pra kerja, subsidi gaji karyawan dan BLT usaha mikro kecil.

Dalam diadakan BLT (Bantuan Langsung Tunai) ini yang tujuannya membantu ekonomi masyarakat yang terdampak wabah covid-19 tetapi masih banyak masyarakat miskin yang seharusnya terbantu oleh program BLT (Bantuan Langsung Tunai) justru tidak mendapatkan bantuan sama sekali, yang dimana masyarakat miskin tersebut tidak juga terdaftar bantuan

Tabel 1.2 Alokasi Bantuan Langsung Tunai Untuk Pagu Dana Desa Penyasawan Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar

Sumber : Kantor Desa Penyasawan Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar Tahun 2021

sosial lainnya seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, dan Kartu Pra Kerja. PMK.40/PMK.07/2020 pasal 32A ayat (3) menyatakan masyarakat miskin yang terdampak berhak mendapatkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) tersebut.

Standard operating Procedure (SOP) yang dilakukan dalam pembagian bantuan langsung tunai (BLT) antara lain: 1. Sosialisasi dan publikasi secara baik kepada Masyarakat untuk memberikan informasi bantuan yang ada saat ini baik itu program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa. Sosialisasi harus mencakup SOP sehingga

¹
<https://kamparkab.bps.go.id/subject/23/kemiskinan.html>

masyarakat dapat mengetahui dengan jelas kriteria dari penerima manfaat bantuan. 2. Melaksanakan pendataan penerima Bantuan secara transparan dan terbuka. 3. Aparatur Desa melakukan verifikasi data penerima yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. 4. Menerbitkan pengumuman penetapan penerima bantuan secara terbuka. 5. Membuka tempat pengaduan, jika ada masyarakat yang merasa keberatan akan penetapan tersebut. 6. Melaksanakan penyaluran bantuan secara transparan dan tanpa meminta biaya kepada penerima.

Desa Penyasawan Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar merupakan salah satu desa di Indonesia yang masyarakatnya terkena dampak akibat pandemic covid 19, sebagian besar masyarakat di desa ini memiliki pekerjaan petani, UMKM. Dilihat dari 4 bulan terakhir perekonomian masyarakat dalam pertanian dan UMKM berkurang dan berakibat rendahnya harga beli hasil tani mereka. Pemerintah desa menganggarkan dana bantuan langsung sebesar 35% dari total anggaran dana desa yang akan diterima yaitu sebesar Rp.1.6 M. Berdasarkan data resmi dari Desa penyasawan memberikan bantuan langsung tunai dan bantuan sosial lainnya sebesar Rp. 373.000.000. dana bantuan langsung tunai dikeluarkan sebesar Rp. 273.600.000, yang diberikan kepada masyarakat sebanyak 152 orang dari 6709 Orang, dan 1 orang mendapatkan Rp. 600.000 Per-3 Bulan.

Dari fenomena di desa penyasawan masih terjadi permasalahan efektivitas dalam pembagian bantuan langsung tunai ini, karena masih terdapat masyarakat yang sepatutnya berhak mendapatkan tetapi tidak jadi mendapatkan, dan juga terdapat masyarakat yang dapat tetapi tidak ada lagi tinggal di desa. Dari fenomena diatas terdapat 57 orang atau 35.19% dari penerima bantuan.

langsung tunai yang seharusnya mendapatkan, terdapat alasan tidak dapat

nya yaitu belum memenuhi kriteria yang sudah ditetapkan oleh pemerintahan desa penyasawan terdapat sebanyak 25 orang, dan juga terdapat masyarakat yang mendapatkan tetapi sudah tidak tinggal di kampung sebanyak 10 orang, dan masih terdapat masyarakat yang sepatutnya berhak mendapatkan tetapi tidak jadi mendapatkan sebanyak 17 orang, dari fenomena tersebut terdapat data penerima yang tidak akurat yang dilakukan oleh aparatur desa penyasawan, dan juga karena dana desa terbatas dan tidak mencukupi, dan karena luas wilayah desa penyasawan yang begitu luas dan penduduknya banyak.

Berdasarkan permasalahan tersebut maka peneliti tertarik untuk meneliti secara lebih dalam tentang **“Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Pada Masyarakat Miskin terdampak Pandemi Covid-19 Di Desa Penyasawan Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar”**

KERANGKA TEORITIS

Teori Kebijakan

Secara umum kebijakan atau policy dipergunakan untuk menunjukkan perilaku seseorang aktor misalnya pejabat, suatu kelompok, dan lembaga tertentu untuk melakukan pemecahan masalah yang dihadapi.

Noeng Muhadjir menyatakan kebijakan merupakan upaya memecahkan problem sosial untuk kepentingan masyarakat atas keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam melakukan kebijakan setidaknya harus dilihat 4 hal penting yaitu;

1. Tingkat hidup masyarakat meningkat.
2. Terjadi keadilan.
3. Diberikan peluang aktif partisipasi masyarakat.
4. Terjaminnya pengembangan berkelanjutan.

Wehrich dan Koontz yang dikutip dari Amin priatna bahwa kebijakan adalah alat membersihkan hati atau harapan yang mendorong inisiatif tetap dalam keterbatasan. Kebebasan tergantung pada kebijakan dan sebaliknya melakukan merefleksikan posisi dan kekuasaan dalam organisasi.

Kebijakan bisa juga dibilang suatu rencana, kebijakan sebagai pernyataan atau pemahaman dan pengertian yang mengarahkan pikiran dalam mengambil suatu keputusan. Tidak seluruh kebijakan merupakan pernyataan, dan sering diimplikasikan dari tindakan manajerial.

Muhadjir mengatakan kebijakan dibedakan menjadi dua yaitu substantif dan implementatif. Kebijakan substantif adalah keputusan yang dapat diambil untuk mengatasi masalah. Kebijakan implementatif yaitu keputusan-keputusan yang berupa upaya yang harus dilaksanakan untuk melakukan suatu kebijakan substantif.

Teori Pembangunan

Teori pembangunan diartikan sebagai kemajuan yang dicapai oleh pemerintah dalam pelaksanaan kepada masyarakat di bidang ekonomi, secara umum, kita dapat memberikan makna tentang pembangunan sebagai suatu proses perencanaan yang dilakukan birokrat dalam perencanaan pembangunan untuk membuat perubahan dalam proses peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat banyak. Tolak ukur pembangunan bukan hanya saja pendapatan per-kapita, namun dari itu harus disertai oleh membaiknya distribusi pendapatan, berkurangnya kemiskinan di masyarakat, dan mengecilnya pengangguran.

Bintoro Tjokroamidjojo menyatakan Pembangunan merupakan proses perubahan

sosial yang telah direncanakan yang meliputi berbagai dimensi untuk mengusahakan kemajuan dalam kesejahteraan ekonomi, modernisasi, pembangunan bangsa, lingkungan dan peningkatan kualitas manusia untuk memperbaiki kualitas hidupnya.

Dalam upaya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat serta merealisasikan potensi secara sistematis. Terdapat proses sistematis terdiri dari 3 unsur.

1. Adanya input, yaitu bahan masukan konservasi.
2. Adanya proses konservasi.
3. Adanya output.

Efektivitas

Efektif berasal dari bahasa Inggris *effective* yang berarti berhasil, atau sesuatu yang telah dilakukan berhasil dengan baik dan yang sesuai dengan keinginan (Moh Pabundu Tika 2014). Efektivitas merupakan kemampuan untuk memilih tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran program yang hendak dicapai.

Efektivitas menjadi alat ukur untuk melihat keberhasilan program dalam mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan. Dengan begitu efektivitas tidak hanya dilihat dari satu sisi produktivitas saja, tetapi juga bisa dilihat dari sisi persepsi maupun sikap individu. Dalam hal ini, efektivitas merupakan pencapaian tujuan dari suatu organisasi dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki secara efisien yang dilakukan melalui proses. Dalam hal ini yang dimaksud dengan sumber daya yang meliputi ketersediaan anggota, sarana dan prasarana serta menggunakan metode dan model yang ada.

Berdasarkan pengertian di atas disimpulkan bahwa efektivitas merupakan suatu keadaan yang menunjukkan sejauh mana rencana dapat dicapai atau tingkat keberhasilan program yang telah dicapai

melalui suatu cara atau usaha yang sesuai dengan tujuan rencana tersebut. selain itu efektivitas juga merujuk pada kaitan antara hasil yang telah dicapai, dan sesuai dengan tujuan dan rencana yang telah ditetapkan bersama.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini sebanyak 16 orang. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data kualitatif dalam penelitian ini yaitu: reduksi data, penyajian data, keabsahan data.

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

1. Mekanisme Penyaluran Bantuan Langsung Tunai

Berdasarkan hasil penelitian diketahui Pemerintah desa penyasawan telah melakukan mekanisme pendataan dan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) di desa Penyasawan sesuai dengan regulasi yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat, tetapi masih terdapat permasalahan yang terjadi di Desa Penyasawan salah satunya masih kurang mekanisme penyaluran dan pembagian bantuan ini di di Desa Penyasawan oleh pihak Aparatur Desa, dan juga masih terdapat masyarakat yang semestinya mendapatkan BLT ini akan tetapi belum mendapatkan.

Untuk lebih jelas penulis uraikan pembahasan hasil penelitian terkait dengan mekanisme penyaluran bantuan langsung tunai di desa penyasawan, kecamatan Kampar, kabupaten Kampar sebagai berikut;

1. Sosialisasi dan publikasi

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan, dapat disimpulkan bahwa aparatur desa penyasawan melakukan regulasi yang sudah ada dan melakukan program bantuan langsung tunai (BLT) dan bantuan sosial lainnya sesuai dasar hukum yang di pegang oleh pemerintah desa yaitu Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa dan dasar hukum sumber pendanaan yang dilakukan aparatur desa yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa.

Jika di kaitkan dengan sosialisasi dan publikasi tersebut, bahwa dasar pemerintah desa melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang bantuan langsung tunai ini langsung dari pemerintah pusat supaya perekonomian masyarakat juga terjaga pada masa pandemi covid-19. Walaupun terdapat factor yang mengakibatkan perekonomian masyarakat menjadi turun. Sehingga banyak masyarakat yang merasa kesulitan dalam memenuhi kebutuhan mereka selama masa pandemi covid-19 ini.

2. Melaksanakan Pendataan Penerima Bantuan Secara Transparan dan Terbuka

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dapat menyimpulkan bahwa Pemerintah Desa Penyasawan sudah melaksanakan proses pendataan secara transparan dan terbuka dalam pelaksanaan bantuan langsung tunai (BLT) kepada masyarakat sesuai dengan regulasi yang telah ditentukan, dengan begitu masyarakat yang mendapatkan bantuan langsung tunai (BLT) ini dapat mengurangi beban ekonomi pada masa pandemi covid-19 di Desa Penyasawan.

Lebih lanjut disebutkan bahwa suatu hal yang harus diperhatikan bahwa didalam pendataan penerima bantuan langsung tunai ini dalam pelaksanaan suatu program sekarang- kurangnya terdapat tiga unsur yang penting dan mutlak. Ketiga unsur tersebut adalah:

- a. Adanya program (kebijaksanaan) yang dilaksanakan.
- b. Adanya target, masyarakat menjadi sasaran dan target yang diharap akan menerima manfaat dari program tersebut, atau terlaksananya perubahan atau peningkatan.
- c. Unsur pelaksana, yakni dilakukan dengan baik oleh organisasi atau perorangan, yang bertujuan melaksanakan suatu program dalam pengelolaan pelaksanaan dan pengawasan dari proses implementasi program tersebut.
- d. Aparatur Desa Melakukan Verifikasi Data Penerima

Berdasarkan hasil wawancara peneliti menyimpulkan bahwa, pemerintah desa penyasawan melakukan verifikasi data penerima bantuan langsung tunai (BLT) ini tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan, akan tetapi pemerintah desa penyasawan masih belum bisa mengcover seluruh masyarakat yang terdampak pandemi covid-19, karena anggaran desa yang terbatas dan juga penduduk masyarakat desa penyasawan begitu banyak sehingga pemerintah desa penyasawan melakukan seleksi kepada penerima yang diajukan oleh RT/RW untuk mencari masyarakat yang sangat membutuhkan bantuan langsung tunai (BLT).

Peraturan Menteri Desa Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2020. Pada Pasal 8A dalam aturan itu menetapkan beberapa syarat penerima bantuan yakni: 1.

Seperti keluarga yang kehilangan mata pencarian atau pekerjaan. 2. Belum terdata sebagai penerima berbagai bantuan sosial lainnya. 3. Masyarakat yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun atau kronis.

3. Menerbitkan Pengumuman Penetapan Penerima Bantuan Secara Terbuka

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang peneliti lakukan, dapat disimpulkan bahwa. Aparatur Desa Penyasawan melakukan pengumuman dan penetapan dilakukan dengan musyawarah dan terbuka yang dilakukan oleh aparatur desa dan stakeholder yang terkait dalam program bantuan langsung tunai (BLT) ini, dan dalam pengumuman juga dilakukan pelaporan ke pemerintah pusat atas hasil penetapan penerima bantuan langsung tunai (BLT).

Pada kondisi pandemi seperti ini, banyak masyarakat yang merasa kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, hal tersebut disebabkan karena mereka kehilangan mata pencahariannya dan mengalami penurunan pendapatan. Kondisi seperti ini dapat membuat masyarakat sulit untuk melakukan fungsi sosialnya, atau dapat dikatakan menjadi tidak sejahtera. Oleh karena itu, dibutuhkan peran aktif dan proses dari pemerintah desa guna membantu masyarakat agar tetap dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka terkhusus selama masa pandemi. Seperti yang kita ketahui, bahwa Negara Indonesia menekankan kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya, di mana point ini tercantum dalam UUD 1945 dan Pancasila.

4. Membuka Tempat Pengaduan

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang peneliti lakukan dapat disimpulkan, sebagai berikut. Dalam hal

pengaduan yang dilakukan oleh masyarakat desa penyasawan, aparat desa sudah terbuka bagi masyarakat tetapi pemerintah tidak bisa melakukan perubahan atas hasil penetapan penerima bantuan langsung tunai (BLT) ini, dan pemerintah desa bisa memasukkan masyarakat-masyarakat yang mengadu ini bisa dimasukkan ke tahapan selanjutnya dalam program bantuan langsung tunai (BLT).

5. Melaksanakan Penyaluran Bantuan Secara Transparan

Pelaksanaan penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) secara transparan di desa penyasawan tidak terlepas dari beberapa pihak yang terlibat dalam program ini.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dapat menyimpulkan bahwa Pemerintah Desa Penyasawan sudah melaksanakan proses penyaluran dan pembagian bantuan langsung tunai (BLT) kepada masyarakat sesuai dengan regulasi yang telah ditentukan, dengan begitu masyarakat yang mendapatkan bantuan langsung tunai (BLT) ini dapat mengurangi beban ekonomi pada masa pandemi covid-19 di Desa Penyasawan

2. Efektivitas Bantuan Langsung Tunai (BLT) Di Desa Penyasawan

Setiap melaksanakan program pasti memiliki tujuan yang diinginkan, begitupun tujuan dari program bantuan sosial tunai ini untuk meringankan beban masyarakat. Pelaksanaan program bantuan sosial tunai memiliki tujuan untuk menjaga daya beli masyarakat selama masa pandemi covid-19, masyarakat yang dimaksud ialah masyarakat yang kehilangan mata pekerjaan dan mengalami penurunan perekonomian di tengah masa pandemi covid-19 dan masyarakat yang rentan terkena dampak

pandemic covid-19 ini. Dalam setiap program yang dijalankan, dikatakan efektif apabila setiap program tercapai tujuan tersebut dapat dicapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan yang sudah ditetapkan dan dilaksanakan. Efektivitas program ini merupakan suatu yang telah mencapai keadaan dari tingkat keberhasilan yang telah dicapai dari suatu usaha dengan menggunakan 3 indikator yakni, pencapaian tujuan, integrasi serta adaptasi.

1. Pencapaian Tujuan

Tujuan Pencapaian ialah untuk mengetahui seluruh upaya dari pencapaian tujuan yang harus dipandang sebagai suatu proses. Pencapaian tujuan dilihat dari beberapa faktor yaitu Kurun waktu dan sasaran yang merupakan target konkrit dalam melaksanakan pencapaian tujuan dari sebuah program.

Berdasarkan hasil pemaparan diatas, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program BLT di lingkungan Desa Penyasawan sudah tepat sasaran dalam arti sudah diberikan kepada mereka yang sesuai dengan syarat yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Selain itu, program ini juga dapat dikatakan membantu masyarakat dari segi ekonomi semasa pandemic sesuai dengan harapan yakni untuk menjaga daya beli masyarakat selama masa pandemic, uang bantuan ini digunakan oleh masyarakat untuk penambahan modal dan yang paling utama yakni untuk membeli kebutuhan pokok selama pandemi covid-19 ini, tapi memang tidak bisa memenuhi kebutuhan masyarakat yang menerima selama satu bulan penuh.

2. Integrasi

Berdasarkan hasil wawancara diatas mengenai proses integrasi, penulis dapat disimpulkan bahwa pihak RT telah berupaya melakukan sosialisasi program bantuan

tersebut kepada masyarakat. Seperti dari siapa bantuan tersebut, dan untuk siapa saja yang berhak menerima bantuan ini, sampai dengan ke pencairan dana bantuan. Pihak RT juga melakukan sosialisasi secara pribadi dan melalui media chat group yang ada untuk menghindari tatap muka yang dapat menimbulkan penyebaran virus Covid-19 ini. Selain itu, dana bantuan ini juga tidak pernah dipotong, karena memang masyarakat mengambil uang tersebut secara mandiri di lokasi pengambilan yang telah ditentukan aparat desa.

Integrasi ialah pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi dalam melakukan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi menyangkut proses sosialisasi. Atau dapat dikatakan integrasi sebagai proses sosialisasi mengenai sebuah program yang akan dijalankan.

Integrasi berkaitan dengan proses sosialisasi. Untuk melakukan sosialisasi akan melakukan sebuah pengukuran dari sebuah organisasi apakah sudah mampu melakukan sosialisasi dan menjalin komunikasi dengan organisasi lainnya atau belum.

Proses sosialisai mengenai program Bantuan Langsung Tunai ini telah dilakukan oleh kepala Dusun serta RW dan RT, proses sosialisasi yang dilakukan oleh aparat desa penyasawan ke masyarakat telah memberikan informasi mengenai tujuan dari program bantuan ini, sasaran program, jumlah nominal yang akan didapatkan serta alur pengambilan program. Proses sosialisasi dilakukan secara kerumh-rumah masyarakat dan melalui media chat group hal ini dilakukan untuk menghindari pertemuan tatap muka yang dapat menimbulkan penyebaran virus Corona ini.

3. Adaptasi

Berdasarkan pemaparan diatas, bahwa adanya program, Bantuan Langsung Tunai (BLT) menimbulkan suatu hal baru dalam kehidupan bermasyarakat di Desa Penyasawan. Masyarakat harus bisa menyisihkan satu hari pada hari libur untuk pengambilan dana bantuan ini, selain itu masyarakat juga dituntut untuk selalu menerapkan protokol kesehatan yang telah dibuat oleh pemerintah dalam melakukan setiap kegiatan, apa lagi saat pengambilan bantaun ini masyarakat harus berjumpa dengan banyak orang. Bantuan langsung tunai ini membuat masyarakat agar lebih bisa untuk hemat dan tidak konsumtif.

Adaptasi ialah kemampuan organisasi dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Pada penelitian ini, peneliti ingin mengetahui bagaimana sumber daya manusia (penerima bantuan) dalam melakukan realisasi atau melaksanakan program bantuan ini, apakah ada perubahan yang terjadi atau tidak ketika melaksanakan menerima bantuan tersebut serta apakah bantuan tesebut dapat membuat masyarakat tidak menjadi pasif atau mengandalkan uang bantuan saja atau tidak.

Tidak dapat dipungkiri bahwa adanya pandemi covid-19 ini memaksa masyarakat untuk selalu melakukan adaptasi dalam menjalankan setiap aktivitas sehari-hari. Bentuk adaptasi yang perlu masyarakat laksanakan yaitu dalam pelaksanaan program bantuan sosial tunai masyarakat harus bisa menyisihkan satu waktu untuk pengambilan dana bantuan soisal ini, selain itu dalam proses pengambilan bantuan masyarakat juga harus menerapkan protokol kesehatan seperti memakai masker, menjaga jarak dan selalu menjaga kebersihan tangan. Masyarakat juga harus lebih hemat dan tidak berprilaku konsumtif selama pandemi covid-19. Bantuan ini tidak menjadikan

masyarakat pasif dan tidak hanya mengandalkan uang bantuan saja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari pada masa pandemi covid-19.

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Pemerintah desa penyasawan telah melakukan mekanisme pendataan dan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) di desa Penyasawan sesuai dengan regulasi yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat, tetapi masih terdapat permasalahan yang terjadi di Desa Penyasawan salah satunya masih kurang mekanisme penyaluran dan pembagian bantuan ini di di Desa Penyasawan oleh pihak Aparatur Desa, dan juga masih terdapat masyarakat yang semestinya mendapatkan BLT ini akan tetapi belum mendapatkan. Pemerintah desa Penyasawan juga telah melakukan prosedur Bantuan Langsung Tunai (BLT) sesuai dengan undang-undang dan peraturan presiden dan menteri dalam penanganan pandemi covid-19 di desa penyasawan tahun 2020. Pemerintah Desa Penyasawan melakukan efektivitas dan mekanisme dalam melaksanakan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) secara baik dan transparan, walaupun masih terdapat beberapa masalah yang terjadi di lapangan, tetapi dari semua yang dilakukan pemerintah Desa Penyasawan sudah melakukan dengan baik dalam pelaksanaan program bantuan langsung tunai (BLT) ini. Dan juga pemerintah Desa Penyasawan melakukan efektivitas dalam program ini dengan pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi dalam masa pandemi covid-19 ini.

2. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan dari hasil penelitian, peneliti memberikan saran untuk pihak-pihak terkait, diantaranya:

1. Pemerintah

Diharapkan pemerintah dapat terus membantu masyarakat dalam masa pandemi covid-19 dengan program bantuan langsung tunai (BLT) ini dengan baik dan sesuai dengan tujuan dari diadakannya bantuan sosial ini.

2. Masyarakat

Diharapkan kepada masyarakat dapat menggunakan uang bantuan dari pemerintah ini dengan baik dan sesuai dengan tujuan dari diadakannya bantuan sosial yang diberikan pemerintah pada masa pandemi covid-19 ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin Priatna, Disertasi “Analisis Implementasi Kebijakan Kesejahteraan Dosen pada Universitas Pendidikan Indonesia, Paka Sarjana UNJ, tahun 2008
- Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, (Yogyakarta, Ar-Ruzz Media, 2016)
- Ana Dwi Agustin, *Analisa Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai*, Skripsi, (Makasar: UNHAS 2007)
- Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Pranada Media Grup, 2006)
- Drajat Tri Kartono, *Konsep dan Teori Pembangunan*. (Modul 1)
- Danu Eko Agustinova, *Memahami Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta, : Calpuls, 2015)
- Hasibuan, Malayu S.P, 2006, *Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah*,

*Edisi Revisi, Bumi Aksara :
Jakarta.*

Lubis & Husain, *Efektivitas Pelayanan Publik*, Cetaka Kesebelas Pustaka Binaman Presindo. Jakarta 2009

Matthew B. Miles Dan A. Michel Huberman, *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*, (Jakarta: UI Press, 1992)

Noeng Muhadjir, *Ilmu pendidikan dan Perubahan Sosial. Teori Pendidikan Pelaku Sosial Kreatif*. Yogyakarta: Raka Sarasin, th.2000

Noeng H, Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kebijakan dan Evaluasi Reseach* (Yogyakarta: Rake Sarakin, 2003)

Nanang Martono, *Metode Penelitian Sosial: Konsep-Konsep Kunci*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016)

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No 1/2020

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020

Surat Edaran dari Menteri Desa dan PDTT Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa